



**KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN APBD
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021**

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2021**



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Nomor : 900/8462/2021
Tanggal : 04/PK/ DPRD-SU/2021
 : 4 September 2021

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : EDY RAHMAYADI
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.30 Medan
- bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

2. a. Nama : BASKAMI GINTING
Jabatan : KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- b. Nama : HARUN MUSTAFA NASUTION
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- c. Nama : IRHAM BUANA NASUTION
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- d. Nama : RAHMANSYAH SIBARANI
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- e. Nama : MISNO ADISYAH PUTRA
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 yang disepakati bersama antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) P.APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R.PAPBD) Tahun Anggaran 2021, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, pembiayaan daerah dan belanja yang termasuk di dalamnya pendanaan penanganan dampak pandemi Covid-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 ini baik menyangkut Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dapat mengalami perubahan sesuai dengan dinamika pembahasan antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021.

Medan, 4 September 2021



GUBERNUR SUMATERA UTARA
selaku,
PIHAK PERTAMA

EDY RAHMAYADI

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
selaku,
PIHAK KEDUA

BASUKI GINTING
KETUA


HARUN MUSTAFA NASUTION
WAKIL KETUA


IRHAM BUANA NASUTION
WAKIL KETUA


RAHMANGYAH SIBARANI
WAKIL KETUA

MISNO ADISYAH PUTRA
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	1
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	3
BAB II : KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	5
2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	7
2.2. Inflasi & IHK	14
2.3. Tingkat Pengangguran Terbuka	17
2.4. Kemiskinan	18
2.5. Indeks Pembangunan Manusia	19
2.6. Ketimpangan	22
2.7. Prospek dan tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2021	23
BAB III : ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	26
3.1. Asumsi Dasar Yang Dipergunakan Dalam APBN	26
3.2. Penyebaran Pandemi Covid-19 dan Indikator Makro Ekonomi Dan Sosial	27
3.3. Lain-lain Asumsi	27
BAB IV : KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH	28
4.1. Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020	30
4.2. Asumsi Kebijakan Pendapatan Daerah	32
4.2.1. Pendapatan Asli Daerah	32

4.2.2.	Pendapatan Transfer	33
4.2.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	34
4.3.	Asumsi Kebijakan Belanja Daerah	34
4.4.	Asumsi Kebijakan Pembiayaan Daerah	36
BAB V	: PENUTUP	37

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 : Perbandingan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Triwulan I Tahun 2019 dan Triwulan I 2020	8
2.2. : Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan Triwulan I Tahun 2019 dan Triwulan I 2020	9
2.3. : Perbandingan PDRB Pengeluaran atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Triwulan I Tahun 2019 dan Triwulan I 2020	11
2.4. : Perbandingan Distribusi Presentase dan Sumber Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara menurut Pengeluaran Triwulan I Tahun 2019 dan Triwulan I 2020	12
2.5. : Proyeksi Sektoral Ekonomi Tahun 2020 dan 2021	13
2.6. : Proyeksi PDRB Sumatera Utara dari Sisi Pengeluaran	14
2.7. : Laju Inflasi 5 Kota Tahun 2018 – 2020	16
2.7. : Perbandingan IHK dan Inflasi/Deflasi Kota-Kota di Pulau Sumatera	16
2.8. : Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Tahun 2018 – 2020	19
2.9. : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Komponen	21
4.1. : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020	31

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
2.1 : Pertumbuhan Ekonomi Sumatera utara dan Nasional triwulan I Tahun 2018 s.d. 2021	6
2.2 : Laju Inflasi Sumatera utara dan nasional 2018 - 2020	15
2.3. : Tingkat Pengangguran Terbuka SUMUT dan Nasional Tahun 2018 – 2020	17
2.4. : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provsu Tahun 2018 - 2021	18
2.5. : Capaian Indeks Pembangunan Masnusia (IPM) Sumut dan nasional Tahun 2018 - 2020	20
2.6. : Perkembangan Gini Ratio Sumatera Utara Maret Tahun 2017 s/d Maret Tahun 2020	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berlandaskan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD; dapat berupa:
 - a. terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
 - b. alokasi belanja daerah;
 - c. sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.

Hal ini dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD. Anggaran yang telah mengalami perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dilakukannya pergeseran anggaran dimaksud harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD.
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, yang dapat digunakan antara lain untuk:
 - a. membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
 - b. melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang; mendanai kenaikan gaji dan tunjangan ASN akibat adanya kebijakan pemerintah;
 - c. mendanai kegiatan lanjutan;

- d. mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan;
 - e. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi;
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah dan memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
5. Keadaan luar biasa merupakan persyaratan untuk melakukan perubahan APBD yang kedua kali.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2021 serta perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 yang telah ditetapkan berdasarkan Nota Kesepakatan Nomor 900/8613/2020 dan 07/PK/DPRD-SU/2020 tanggal 17 Nopember 2020 sebagaimana tersebut di atas, maka penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Kebijakan umum perubahan anggaran Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Pemenuhan *Mandatory Spending*, khususnya di bidang Pendidikan dan Kesehatan;
2. Pencapaian visi dan misi pembangunan daerah yang dilakukan melalui penajaman indikator dan target pembangunan;
3. Penanganan pandemi covid-19;

4. Pengembangan sektor/bidang pembangunan yang terkait keunggulan kompetitif daerah, seperti koperasi dan ukm, pertanian, kelautan perikanan dan pariwisata;
5. Penguatan dan percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah, terutama infrastruktur dalam mendukung ketahanan pangan, konektivitas sentra produksi, destinasi pariwisata, aktifitas perkotaan dan daerah tertinggal;
6. Pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, sekaligus menjadi arah/pedoman bagi seluruh instansi/lembaga teknis daerah/dinas daerah/sekretariat daerah dan sekretariat dewan di Provinsi Sumatera Utara dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19;
12. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional;
13. Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Refocussing kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
17. Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;


21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021;
25. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021;
26. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021;
27. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021;

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Analisa kerangka perekonomian makro Daerah Provinsi Sumatera Utara mencakup pembahasan terhadap indikator makro ekonomi dan sosial kemasyarakatan yang mencakup Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan ketimpangan.

Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara pada TW II Tahun 2021 tercatat tumbuh sebesar 4,95%. Kondisi ini masih tertinggal jika dibandingkan dengan kondisi Nasional yang tumbuh sebesar 7,07% pada periode yang sama. Perbandingan Laju Pertumbuhan Provinsi Sumatera Utara Triwulan II Tahun 2018 s/d 2021 dapat dilihat pada Grafik berikut:



Sumber : BPS Sumut, 2021

Grafik. 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara dan Nasional
Triwulan II Tahun 2018 s/d 2021

2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator ekonomi penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada periode saat ini, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Nilai PDRB ADHB Provinsi Sumatera Utara pada Triwulan II Tahun 2021 tercatat sebesar Rp. 212,44 Triliun, nilai tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan Triwulan I Tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp. 206,99 Triliun. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, nilai PDRB ADHB Provinsi Sumatera Utara juga mengalami peningkatan dimana pada Triwulan II tahun 2020, nilai PDRB ADHB tercatat sebesar Rp. 197,64 Triliun.

Secara terperinci, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi pada suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu. Berdasarkan distribusi PDRB ADHB, Struktur Ekonomi Triwulan II Tahun 2021 masih didominasi oleh sektor utama yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tercatat sebesar 21,82 persen, Industri Pengolahan sebesar 19,54 persen, Perdagangan tercatat sebesar 19,01 persen dan Konstruksi sebesar 13,31 persen. Hal ini disebabkan karena hampir 35 persen penduduk Sumatera Utara bekerja di sektor Pertanian. Jika dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2020, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami peningkatan distribusi sebesar 0,35 persen, Sektor industri pengolahan mengalami peningkatan distribusi 0,18 persen, sektor perdagangan besar dan eceran, mengalami kenaikan sebesar 0,03 persen sedangkan pada sektor konstruksi mengalami penurunan sebesar 0,14 persen dibandingkan periode yang sama Tahun 2020. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut berikut

Tabel 2.1
Perbandingan PDRB
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Triwulan II Tahun 2020 dan Triwulan II Tahun 2021 (year on year)
(dalam Milyar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	Harga Berlaku (Milyar Rupiah)			
		TRIWULAN II 2020		TRIWULAN II 2021	
		PDRB	Distribusi	PDRB	Distribusi
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	42.229,29	21,47%	46.354,76	21,82%
2	Pertambangan dan Penggalian	2.536,08	1,29%	2.606,73	1,23%
3	Industri Pengolahan	37.966,42	19,36%	41.514,62	19,54%
4	Pengadaan Listrik dan Gas	224,50	0,11%	239,65	0,11%
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	200,26	0,10%	216,42	0,10%
6	Konstruksi	26.794,16	13,45%	28.265,99	13,31%
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	37.585,46	18,98%	40.378,07	19,01%
8	Transportasi dan Pergudangan	8.206,21	4,17%	8.928,71	4,20%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.127,65	2,10%	4.410,88	2,08%
10	Informasi dan Komunikasi	4.563,76	2,32%	4.898,37	2,31%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.615,17	2,86%	6.280,22	2,96%
12	Real Estate	10.542,41	5,36%	10.913,72	5,14%
13	Jasa Perusahaan	2.094,62	1,06%	2.211,08	1,04%
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.989,03	3,82%	8.007,51	3,77%
15	Jasa Pendidikan	3.789,19	1,93%	3.981,61	1,87%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.040,85	1,04%	2.061,89	0,97%
17	Jasa Lainnya	1.137,00	0,56%	1.169,82	0,55%
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	197.642,14	100%	212.440,12	100%

Sumber : BPS Sumut 2021, Data diolah

Nilai PDRB yang dihitung Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Sumatera Utara pada Triwulan II Tahun 2021 tercatat sebesar Rp.136,11 Triliun, meningkat dibanding Triwulan II Tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp. 130,23 Triliun. Kontribusi terbesar PDRB pada Triwulan II Tahun 2020 dan Tahun 2021 berada pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, kategori terbesar kedua adalah Industri Pengolahan dan kategori penyumbang terbesar ketiga adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Kondisi tersebut dapat di lihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perbandingan PDRB
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan
Triwulan II Tahun 2020 dan Triwulan II Tahun 2021 (year on year)
(dalam Milyar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	Harga Konstan (Milyar Rupiah)			
		TRIWULAN II 2020		TRIWULAN II 2021	
		PDRB	Distribusi	PDRB	Distribusi
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	33.542,13	25,75%	36.179,47	26,58%
2	Pertambangan dan Penggalian	1.691,33	1,29%	1.738,44	1,27%
3	Industri Pengolahan	23.789,31	18,26%	24.340,46	17,88%
4	Pengadaan Listrik dan Gas	182,70	0,14%	192,72	0,14%
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	129,05	0,09%	138,33	0,10%
6	Konstruksi	16.206,34	12,44%	16.802,78	12,34%
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	23.140,49	17,76%	24.507,49	18,00%
8	Transportasi dan Pergudangan	5.099,16	3,91%	5.402,01	3,96%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.789,75	2,14%	2.970,88	2,18%
10	Informasi dan Komunikasi	4.014,83	3,08%	4.290,38	3,15%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.682,87	2,82%	3.972,63	2,91%
12	Real Estate	5.694,54	4,37%	5.905,39	4,33%

No	Lapangan Usaha	Harga Konstan (Milyar Rupiah)			
		TRIWULAN II 2020		TRIWULAN II 2021	
		PDRB	Distribusi	PDRB	Distribusi
14	Jasa Perusahaan	1.132,70	0,86%	1.173,42	0,86%
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.527,41	3,47%	4.720,25	3,46%
16	Jasa Pendidikan	4.728,27	3,63%	2.856,61	2,09%
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.232,48	0,94%	1.238,69	0,91%
18	Jasa Lainnya	649,07	0,49%	684,46	0,50%
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	130.232,50	100%	136.114,47	100%

Dari sisi laju pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Triwulan II Tahun 2021 yang dihitung Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), hampir semua katagori PDRB mengalami pertumbuhan positif jika dibanding Triwulan II Tahun 2020. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha sektor Jasa Keuangan dan asuransi yang tumbuh sebesar 7,87 persen, disusul lapangan usaha sektor perdagangan yang tercatat sebesar 6,90 persen dan lapangan usaha sektor Administrasi pemerintahan sebesar 6,87 persen. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan TW II 2020 dan TW II 2021 (Persentase)

No	Kategori Lapangan Usaha	Tahun 2020 Triwulan II	Tahun 2021 Triwulan II
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,42	4,91
2	Pertambangan dan Penggalian	-3,65	2,70
3	Industri Pengolahan	-0,78	2,33
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,14	5,48
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	4,95
6	Konstruksi	-4,97	4,98
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,57	6,90

No	Kategori Lapangan Usaha	Tahun 2020 Triwulan II	Tahun 2021 Triwulan II
8	Transportasi dan Pergudangan	-20,32	5,94
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-14,77	6,49
10	Informasi dan Komunikasi	5,42	6,86
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	-2,32	7,87
12	Real Estate	0,51	3,70
13	Jasa Perusahaan	-7,69	3,59
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3,09	6,87
15	Jasa Pendidikan	0,58	4,70
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-3,95	0,50
17	Jasa Lainnya	-6,77	5,45
	PDRB	-2,37	4,95

Sumber: BPS Sumut 2021

Dari sisi pengeluaran, pada Triwulan II Tahun 2021, hampir semua komponen mengalami pertumbuhan. Komponen dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 18,89 persen dan disusul Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 5,81 persen. Sedangkan komponen yang mengalami kontraksi tertinggi adalah komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar -2,71 persen. Adapun Struktur Ekonomi menurut Pengeluaran pada Triwulan II Tahun 2021 di dominasi oleh 3 Komponen Pengeluaran yaitu Konsumsi Rumah Tangga yang tercatat sebesar 51,44 persen, Ekspor Barang dan Jasa sebesar 37,74 persen dan Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 30,84 persen, seperti yang terlihat dalam Tabel 2.4 dibawah ini:

Tabel 2.4
Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran
TW II 2020 dan TW II 2021

Komponen	Triw II-2020	Triw II-2021 (y-on-y)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-5,07	5,14
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-5,10	-2,71

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,54	4,29
Pembentukan Modal Tetap Bruto	-2,07	5,81
Perubahan Inventori	-	-
Ekspor Barang dan Jasa	-11,02	18,89
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	-15,33	24,10
PDRB	-2,37	4,95

Sumber: BPS Sumut 2021

Perekonomian Sumatera Utara diperkirakan akan meningkat secara gradual seiring dengan terus berlangsungnya program vaksinasi dan aktivitas yang berangsur pulih. Menguatnya kinerja ekonomi global akan mendorong akselerasi produksi komoditi ekspor dari industri pengolahan. Usaha bangunan dan perdagangan akan mengalami akselerasi sejalan dengan kondusifnya kegiatan proyek baik Proyek Strategis Nasional terkait infrastruktur, optimisme UU Cipta Kerja, dan ekspansi swasta yang mendorong aktivitas penjualan eceran.

Sebagai pembanding dari berbagai sumber, perhitungan analisis proyeksi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia dan Kemenkeu Republik Indonesia, ekonomi nasional tahun 2021 diperkirakan akan tumbuh sebesar persen dan pada tahun 2021 sebesar 5,4 persen sampai 6,0 persen. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara diperkirakan akan meningkat menjadi sebesar 3,00-4,00 persen pada tahun 2021, sementara pada tahun 2022 diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,00 persen sampai 5,00 persen dalam kondisi pesimis dan dalam kondisi optimis di proyeksikan tumbuh mencapai 5,00 persen sampai 5,40 persen;
2. Pandemi covid-19 yang terus melanda diikuti adanya kebijakan pemerintah untuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) termasuk di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan pembahasan di atas, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara diproyeksikan akan tumbuh pada kisaran angka 3,00 - 4,00 persen pada akhir Tahun 2021. Angka ini tetap diproyeksikan meningkat bila dibanding pada pencapaian pada

Tahun 2020 yang berada pada angka pertumbuhan -1,07 persen, sebagaimana tersajikan pada Tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2021 dan 2022

Lapangan Usaha	Relisasi				Proyeksi
	2019	2020	2021 TW I	2021 TW II	2021
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	5,13	1,95	0,2	4,91	2.40 - 3.40
B. Pertambangan dan Penggalian	4,53	-2,31	-3,23	2,70	1.50 - 2.50
C. Industri Pengolahan	1,23	-0,84	1,01	2,33	1.80 - 2.80
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4,93	3,16	-0,24	5,48	2.80 - 3.80
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	5,44	3,79	3,34	4,95	2.50 - 3.50
F. Konstruksi	7,29	-3,42	-3,07	4,98	2.30 - 3.30
G. Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	6,93	-1,94	-2,13	6,90	2.80 - 3.80
H. Transportasi dan Pergudangan	5,8	-12,77	-18,3	5,94	2.40 - 3.40
I. Akomodasi dan Makan Minum	8,88	-9,26	- 15,11	6,49	3,60 - 4,60
J. Informasi dan Komunikasi	9,63	6,17	4,64	6,86	4.70 - 5.70
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,92	1,29	1,53	7,87	3.00 - 4.00
L. Real Estate	4,84	1,57	0,52	3,70	1.90 - 2.90
M,N. Jasa Perusahaan	5,87	-4,71	-8,81	3,59	1.00 - 2.00
O.Adm Pemerintahan,Pertahanan,Jaminan Sosial	8,15	0,73	-1,1	6,87	3.50 - 4,50
P. Jasa Pendidikan	4,86	1,52	0,36	4,70	2,00 - 3,00
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	4,63	-2,46	-8,34	0,50	2.00 - 3.00
R,S,T,U. Jasa Lainnya	6,25	-3,74	-6,49	5,45	2.50 - 3.50
PDRB	5,22	-1,07	-1,85	4,95	3,00 - 4,00

Dari sisi pengeluaran, Covid-19 masih berpengaruh pada konsumsi rumah tangga. Namun diprediksi pada akhir Tahun 2021 sejalan dengan program vaksinasi, maka diharapkan konsumsi rumah tangga akan mengalami kenaikan. Ditambah dengan kebijakan jaring pengaman sosial yang tepat sasaran dan penjagaan ketersediaan bahan pokok, diharapkan akan dapat membantu untuk mendorong konsumsi rumah tangga. Peningkatan Ekspor akibat membaiknya aktivitas industri hilir di negara tujuan utama diprediksi dapat meningkatkan Ekspor Luar Negeri.

Tabel 3.6
Proyeksi PDRB Sumatera Utara dari Sisi Pengeluaran

Komponen PDRB Pengeluaran	Realisasi				Proyeksi 2021
	2019	2020	2021 TW I	2021 TW II	
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,38	-2,98	-4,86	5,14	2,60 – 3,60
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9,95	-4,02	-5,84	-2,17	0,60 - 1,60
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,45	-0,87	0,77	4,29	2,10 - 3,10
Pembentukan Modal Tetap Bruto	8,59	-1,17	-3,67	5,81	1,60 - 2,60
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
Ekspor Luar Negeri	-1,33	-10,36	8,65	18,89	8,70 - 9,70
Impor Luar Negeri	-2,32	-14,97	5,42	24,1	3,60 - 4,60
P D R B	5,22	-1,07	-1,85	4,95	3,00 – 4,00

Perkembangan vaksin menjadi kunci berlanjutnya *recovery* pertumbuhan ekonomi, kenaikan permintaan domestik dan eksternal, percepatan pembangunan pemerintah dan swasta yang sempat melambat/tertunda di tahun 2020 akan mendorong perbaikan investasi. Langkah penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah dari sisi kesehatan maupun pemulihan ekonomi akan mendorong konsumsi pemerintah. Rencana pemerintah melanjutkan program jaring pengaman sosial diprediksi akan menopang konsumsi rumah tangga.


2.2. Inflasi & IHK

Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu kelompok barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan harga (inflasi) atau tingkat penurunan harga (deflasi) dari barang dan jasa yang dihitung atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Inflasi juga dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu, sementara *deflasi* merupakan kebalikan dari inflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus menerus. Inflasi dan deflasi di Provinsi Sumatera Utara dihitung secara

kumulatif terhadap 5 kota sebagai kota Indeks Harga Konsumen (IHK) sebagai kumulatif angka inflasi yakni Kota Medan, Padangsidempuan, Sibolga, Pematangsiantar dan terhitung sejak bulan Januari 2020 bertambah Kota Gunungsitoli.

Kondisi inflasi Provinsi Sumatera Utara dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Tahun 2018 tercatat sebesar 1,23 persen dan 2019 mengalami kenaikan menjadi 2,33 persen, capaian ini lebih baik dibanding capaian nasional yang pada Tahun 2018 tercatat sebesar 3,13 persen dan Tahun 2019 tercatat membaik pada angka 2,72 persen. Pada Tahun 2020, capaian angka inflasi Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar 1,96 persen dan kondisi ini masih berada dibawah capaian nasional yang tercatat sebesar 1,68 persen, sedangkan pada Bulan Juli 2021 Inflasi (y-o-y) tercatat sebesar 2,24 persen dan Nasional tercatat sebesar 1,52 persen.



Sumber : BPRS BPS 2020

Grafik 2.1.

Laju Inflasi Sumatera Utara dan Nasional 2018-2020

Kontribusi terbesar inflasi pada 5 kota di Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2018 dan 2019 ada pada Kota Sibolga yang tercatat sebesar 2,86 persen dan sebesar 2,58 persen, sedangkan pada Tahun 2020 inflasi terbesar ada pada Kota Gunungsitoli yang tercatat sebesar 5,32 persen sebagaimana terdapat pada Tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5

Inflasi 5 Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020 (Persen)

No	Kota	2018	2019	2020
1	Medan	1,00	2,43	1,76
2	Pematangsiantar	2,15	1,54	2,78
3	Sibolga	2,86	2,58	2,42
4	Padangsidempuan	2,22	2,15	3,27
5	Gunung Sitoli	-	-	5,32
Gabungan 5 Kota IHK di Sumatera Utara		1,23	2,33	1,96

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Sumatera Utara, 2020

Kondisi inflasi dan IHK Tahun 2020 secara regional yang dihitung dari 24 Kota di Pulau Sumatera sebagaimana dilihat pada Tabel 2.6 di bawah ini. Hal ini dilakukan untuk melihat perbandingan kota di Sumatera Utara terhadap kota-kota inflasi lainnya di Pulau Sumatera. Tercatat IHK terbesar terjadi pada Kota Meulaboh dengan indeks IHK sebesar 109,12 dan disusul Kota Gunungsitoli yang tercatat sebesar 107,85 sekaligus sebagai inflasi terbesar yang tercatat sebesar 1,87 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.6 sebagai berikut:

Tabel 2.6

Perbandingan IHK dan Inflasi/Deflasi Kota-Kota di Pulau Sumatera

Kota	Desember 2020		Kota	Desember 2020	
	IHK	Inflasi/Deflasi		IHK	Inflasi/Deflasi
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1 Meulaboh	109,12	1,02	13 Dumai	105,94	0,80
2 Banda Aceh	105,93	0,85	14 Bungo	105,94	0,56
3 Lhokseumawe	106,61	1,27	15 Jambi	106,23	0,72
4 Sibolga	106,17	1,32	16 Palembang	104,62	0,58
5 Pematangsiantar	105,55	1,47	17 Lubuklinggau	105,08	0,39
6 Medan	104,15	0,65	18 Bengkulu	104,33	0,14
7 Padangsidempuan	107,08	1,00	19 Bandar Lampung	106,36	0,67
8 Gunungsitoli	107,85	1,87	20 Metro	106,31	0,51
9 Padang	105,38	0,71	21 Tanjung Pandan	106,64	1,49
10 Bukittinggi	104,82	0,39	22 Pangkal Pinang	103,44	0,71
11 Tembilahan	106,26	0,34	23 Batam	104,67	1,05
12 Pekanbaru	104,90	0,51	24 Tanjung Pinang	104,80	0,98


Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Sumatera Utara, Desember 2020

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, dengan langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam upaya mengoptimalkan pengendalian inflasi, maka inflasi Tahun 2021 dipertahankan pada angka 2,50 persen.

2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha di pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT juga merefleksikan kemampuan ekonomi pasar kerja yang belum bisa menciptakan pekerjaan bagi mereka yang ingin bekerja tapi tidak mendapatkannya.


Kondisi TPT Provinsi Sumatera Utara pada Agustus 2020 tercatat sebesar 6,91 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 6,91 atau digenapkan 7 orang penganggur. Namun pada Agustus 2020, angka TPT mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar 1,52 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2019. Sementara angka Nasional untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2020 sebesar 7,07 persen, meningkat 1,84 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2019, capaian TPT Provinsi Sumatera Utara dan Nasional dapat dilihat sebagai berikut :



Sumber : BPS Sumatera Utara dan Indonesia 2020

Grafik 2.2
Tingkat Pengangguran Terbuka SUMUT dan NASIONAL Tahun 2018 – 2020

Pandemi Covid 19 yang terjadi sejak Tahun 2020 diasumsikan sangat mempengaruhi TPT Provinsi Sumatera Utara, hal ini dapat dilihat dari kondisi pada bulan Agustus 2018 yang tercatat sebesar 5,56 persen, dan stagnan pada Tahun 2019 kemudian memasuki Februari 2020 sempat mengalami penurunan menjadi 4,73 persen namun pada Agustus 2020 TPT Sumatera Utara melonjak tinggi pada angka 6,91 persen dan pada Februari 2021 tercatat kembali menurun berada pada angka 6,01 persen. Kondisi tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: BPS Sumut 2021

Grafik 2.3
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018- 2021

Dari beberapa asumsi di atas, maka Tingkat Pengangguran Terbuka pada akhir Tahun 2021 diproyeksikan untuk dipertahankan pada angka 6,00 persen, sedikit lebih baik dibanding realisasi pada tahun 2020 yang tercatat sebesar 6,91 persen.

2.4. Kemiskinan

Garis kemiskinan digunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah dan persentase kemiskinan baik di Sumatera Utara maupun Nasional, dimana tercatat pada Tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara sebanyak 1.356 ribu jiwa dengan persentase penduduk miskin meningkat sebesar 9,14 persen, dan jumlah penduduk miskin nasional tercatat sebesar 27,54 juta jiwa dengan persentase penduduk miskin meningkat sebesar 10,19 persen.

Kondisi ini juga menunjukkan bahwa angka persentase penduduk miskin Sumatera Utara lebih baik dari capaian atau berada di bawah capaian nasional, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.7 sebagai berikut:

Tabel 2.7
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara dan Nasional,
Tahun 2018 – 2020


Tahun	Provinsi Sumatera Utara		Nasional	
	Jumlah (ribu jiwa)	Persentase (%)	Jumlah (Juta jiwa)	Persentase (%)
September 2018	1.292	8,94	25.67	9,66
September 2019	1.260	8,63	24.79	9,22
September 2020	1.356	9,14	27.54	10,19

Sumber : BRS BPS September, 2020

Kondisi kemiskinan ini sangat dipengaruhi kepada percepatan pemulihan pandemi covid-19 yang terus digagas oleh pemerintah. Angka kemiskinan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 diproyeksikan berada pada angka 8 persen – 9 persen dan sedikit lebih baik dibanding capaian pada Tahun 2020 yang berada pada angka 9,14 persen.

2.5 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia di Sumatera Utara terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2020, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara mencapai 71,77. Angka ini meningkat sebesar 0,03 poin atau tumbuh sebesar 0,04 persen dibandingkan tahun 2019. Jika dibandingkan dengan Nasional walaupun terjadi peningkatan Pandemi COVID-19 membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di Indonesia. Hal ini terlihat dari perlambatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2020 dibanding tahun-tahun sebelumnya. IPM Indonesia tahun 2020 adalah sebesar 71,94 atau tumbuh 0,03 persen (meningkat 0,02 poin) dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Perkembangan capaian IPM Nasional dan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat sebagai berikut :



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara 2020

Grafik 2.3.
Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2018-2020

Peningkatan IPM menjelaskan bahwa Bayi yang lahir di Sumatera Utara pada tahun 2020 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 69,10 tahun, lebih lama 0,15 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Anak-anak yang pada tahun 2020 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,23 tahun, lebih lama 0,08 tahun dibandingkan dengan tahun 2019. Penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 9,54 tahun, lebih lama 0,09 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, masyarakat Sumatera Utara memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar 10,42 juta rupiah per tahun, menurun 229 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

Sedangkan jika dilihat dari Nasional sisi pendidikan, pada tahun 2020 anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,98 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Angka ini meningkat 0,03 tahun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 12,95 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga masih meningkat 0,14 tahun, dari 8,34 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,48 tahun pada tahun 2020. Dari sisi kesehatan, bayi yang lahir pada tahun 2020 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,47 tahun, lebih lama 0,13 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.12
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Komponen
Tahun 2018-2020

Komponen	Satuan	2018	2019	2020
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	68,61	68,95	69,10
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,14	13,15	13,23
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,34	9,45	9,54
Pengeluaran Perkapita	Rp	10.391	10.649	10.420
IPM	Indeks	71,18	71,74	71,77
Pertumbuhan IPM	%	0,86	0,79	0,04

Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik Sumatera Utara 2020

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2020, Sumatera Utara telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir sebesar 1,64 tahun. Selama periode tersebut, secara rata-rata Umur Harapan Hidup tumbuh sebesar 0,24 persen per tahun. Pada tahun 2010, Umur Harapan Hidup saat lahir di Sumatera Utara sebesar 67,46 tahun, dan pada tahun 2020 telah mencapai 69,10 tahun

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2020, Harapan Lama Sekolah di Sumatera Utara telah meningkat sebesar 1,41 tahun, sementara rata-rata lama sekolah meningkat 1,14 tahun.

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (harga konstan 2012). Selama periode 2010 hingga 2020, pengeluaran per kapita masyarakat meningkat rata-rata sebesar 1,27 persen per tahun. Namun, kondisi pandemi covid-19 yang terjadi di tahun 2020, mengakibatkan penurunan pada pengeluaran per kapita masyarakat Sumatera Utara hingga sebesar 10,42 juta rupiah per tahun.


Sejalan dengan kondisi di atas, Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2021 diproyeksikan pada angka 72,17, meningkat dibanding dengan Tahun 2020 yang tercatat pada angka 71,77.

2.6 Ketimpangan

Ketimpangan merupakan sebuah tantangan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang adil dan merata. Perekonomian yang sehat tidak hanya ditinjau dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi dan terjangkarnya inflasi, namun juga dari rendahnya angka ketimpangan.

Salah satu ukuran ketimpangan yang paling umum digunakan untuk menganalisa tingkat kesenjangan di suatu daerah adalah indeks gini (gini ratio). Nilai gini ratio berkisar antara 0 sampai 1 dimana nilai gini ratio yang terletak antara 0,50–0,70 menandakan pemerataan yang sangat timpang, sedangkan apabila nilainya antara 0,36–0,49 menunjukkan ketimpangan sedang, sementara apabila nilai gini ratio diantara 0,20–0,35 menunjukkan ketimpangan yang merata.

Gini Ratio Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2020 tercatat sebesar 0,314, terjadi sedikit penurunan sebesar 0,001 poin dibanding pada Tahun 2019 yang tercatat sebesar 0,315. Peningkatan Gini Ratio ini mengindikasikan terjadi penurunan pada tingkat ketimpangan pengeluaran sementara, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia pada Tahun 2020 yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,385. Angka ini meningkat 0,003 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2019 yang tercatat sebesar 0,382.



Sumber : BRS BPS, 2020

Grafik 2.4
Perkembangan Gini Ratio Provinsi Sumatera Utara 2016-2020

Capaian indek Gini Ratio Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2021 diproyeksikan berada pada angka 0.313 point, lebih baik dibanding capaian pada Tahun 2020 yang tercatat sebesar 0,314 point.

2.2 Prospek dan tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022

Dampak covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 sangat besar bagi ekonomi menuntut berbagai negara untuk segera mengambil berbagai kebijakan. IMF membagi pandemi Covid-19 dalam beberapa fase, yaitu fase isolasi dan stabilisasi yang diikuti oleh fase pemulihan, dimana kesehatan masyarakat dan kebijakan ekonomi memiliki peran yang dominan. Kebijakan penanganan Kesehatan, isolasi dan karantina memegang peranan terbesar yang diharapkan dapat memperlambat transmisi dan menghindari kondisi yang lebih parah. Aktifitas perekonomian ditutup, sementara pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mereka melalui *social savety net*.

Berdasarkan rilis Kementerian Keuangan Republik Indonesia stimulus yang telah dilakukan oleh 193 negara di dunia diantaranya adalah peningkatan alokasi anggaran kesehatan. Pemberian jaring pengaman sosial dan stimulus pada sektor

usaha. Adapun sektor moneter distimulasi dengan penurunan suku bunga *quantitative easing*, penundaan kredit dan pemberian fasilitas pinjaman.

Pemerintah Republik Indonesia secara garis besar telah merilis berbagai kebijakan dalam penanganan dampak Covid-19 yaitu:

1. Menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat termasuk tenaga medis;
2. Memastikan perlindungan dan Jaring Pengaman Sosial untuk masyarakat rentan;
3. Perlindungan terhadap dunia usaha antara lain dukungan industri (insentif perpajakan dan stimulus KUR) serta;
4. Program pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia terkait penanganan Covid-19 juga telah melakukan re-focusing anggaran Tahun 2020 yang juga ditujukan untuk belanja Kesehatan, *social safety net* dan pemulihan ekonomi, yaitu:

1. Kebijakan Penanganan kesehatan; dialokasikan untuk pengadaan sarana prasarana kesehatan berupa pembangunan/rehab rumah sakit khusus menampung pasien Covid-19, pembelian APD, insentif tenaga kesehatan dan kegiatan-kegiatan kebutuhan penanganan kesehatan lainnya;
2. Kebijakan *Social Safety Net* yaitu pemberian bantuan uang, bahan pokok dan bantuan lainnya bagi masyarakat terdampak;
3. Stimulus Bagi UMKM/IKM yang terdampak Covid-19;
4. Stabilitas Harga melalui penjagaan ketersediaan bahan pangan pokok dan komoditas strategis; serta pelaksanaan pasar murah jika terjadi kenaikan harga;
5. Relaksasi pajak melalui pemutihan denda pajak kendaraan di tahun 2020 dan direncanakan akan dilanjutkan pada tahun 2021 jika situasi pandemi Covid-19 masih berdampak.

Selanjutnya, dalam jangka menengah dan jangka panjang yang meliputi *mid year* 2021 dan Tahun 2022. Kebijakan pemulihan ekonomi yang disusun oleh Provinsi Sumatera Utara adalah:

1. Pemulihan sektor pertanian melalui bantuan benih; bantuan sarana dan prasarana; bantuan peralatan; penguatan sumber daya manusia pelaku

- pertanian; serta berbagai stimulus lain pada sektor pertanian agar dapat memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga kestabilan inflasi;
2. Pemulihan industri dalam negeri melalui penguatan industri yang bernilai tambah; penguatan mutu dan standarisasi produk; penguatan skill dan peningkatan sumber daya manusia pelaku industri;
 3. Pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui optimalisasi KSPN Danau Toba dan berbagai destinasi-destinasi unggulan lainnya; penciptaan destinasi-destinasi dan desa-desa wisata baru; pelaksanaan event-event wisata dan budaya; penguatan sumber daya manusia pelaku pariwisata; penguatan mutu dan standarisasi produk UMKM dan IKM; penguatan digitalisasi dan ekspor produk UMKM dan IKM serta penguatan sumber daya manusia pelaku UMKM dan IKM;
 4. Peningkatan investasi melalui kemudahan perizinan; harmonisasi peraturan dan; peningkatan investasi pada berbagai proyek strategis;
 5. Penguatan daya beli dan penjangkaran inflasi yang dilaksanakan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Pemulihan ekonomi tentu tidak lepas dari berbagai sektor yang memiliki peran sangat besar dalam menopang laju pertumbuhan. Oleh karenanya, pemulihan ekonomi juga difokuskan pada:

1. Peningkatan penanganan kesehatan. Pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa dampak suatu wabah sangat signifikan bagi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diperlukan pembenahan dalam penanganan kesehatan baik infrastruktur, sarana prasarana, tenaga medis dan berbagai kebutuhan penanganan sektor kesehatan lainnya;
2. Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas pada sentra-sentra penghasil komoditas. Pandemi Covid-19 telah menekankan bahwa kecukupan kebutuhan pangan dan kebutuhan pokok suatu negara merupakan hal yang sangat krusial terutama saat negara-negara lain membatasi import untuk menjaga kebutuhan domestik. Untuk itu, penguatan infrastruktur dan aksesibilitas yang baik sangat diperlukan. Selain itu, dalam upaya mendorong kembali ekonomi, infrastuktur dan aksesibilitas pada kawasan wisata dan industri juga terus ditingkatkan;

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RPAPBD)

Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2021 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Harapan dan keyakinan terhadap kondisi tersebut didasarkan pada proyeksi menuju perbaikan perekonomian nasional seiring dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi dunia, meskipun tetap harus diwaspadai gejolak ekonomi global terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19. Dengan pertimbangan berbagai kondisi ekonomi tersebut, maka perhitungan perencanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dihitung berdasarkan berbagai asumsi yaitu : 1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); 2. Indikator makro ekonomi dan sosial, dan 3. Lain-lain asumsi.

3.1. Asumsi Dasar Yang Dipergunakan Dalam APBN

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun. Didalam menyusun APBD tentunya mengacu pada kebijakan pemerintah dalam penganggaran nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021. Selain itu adanya Pengurangan DAU sesuai yang tertuang dalam Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Dampaknya.

3.2. Penyebaran Pandemi Covid-19 dan Indikator Makro Ekonomi dan Sosial

Situasi pandemi Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara sampai dengan saat ini jumlah Positif Covid-19 terus meningkat. Hal ini diasumsikan akan terus mempengaruhi perekonomian nasional khususnya masyarakat Sumatera Utara yang diperkirakan akan berdampak kepada target indikator pembangunan serta kebijakan untuk penanganannya termasuk pemulihan ekonomi masyarakat melalui *social safety net*, stimulus ekonomi serta bantuan tunai dan non tunai kepada masyarakat terdampak.

3.3. Lain-lain Asumsi

Asumsi-asumsi lain yang turut berpengaruh dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021, antara lain:

1. Kondisi darurat bencana Non-Alam pandemi Covid-19 masih belum menunjukkan grafik penurunan jumlah kasus positif dan kondisi ini merupakan kondisi darurat yang tidak diprediksi sebelumnya;
2. Pendapatan Daerah diasumsikan akan meningkat dari semula Rp.13.517.499.451.958,00 menjadi Rp.13.671.385.662.525,00 bertambah sebesar Rp. 153.886.210.567,00 atau bertambah sebesar 1,14 persen.
3. Dampak dari perubahan pendapatan daerah berimplikasi kepada belanja daerah yang harus disesuaikan, termasuk juga koreksi pada belanja transfer dari pemerintah pusat;

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 ini mengadopsi struktur keuangan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dimana klasifikasi belanja daerah, yaitu:

1. Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi : Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; Lain-lain PAD yang sah.
 - b. Pendapatan Transfer, meliputi: Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa; Transfer Antar Daerah yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
2. Belanja Daerah terdiri dari:
 - a. Belanja Operasi, meliputi Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa; Belanja Bunga; Belanja Subsidi; Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
 - b. Belanja Modal, meliputi Belanja Tanah; Belanja Peralatan dan Mesin; Belanja Bangunan dan Gedung; Belanja Jalan; Belanja Irigasi dan Jaringan; Belanja Aset Tetap Lainnya.
 - c. Belanja Tidak Terduga;
 - d. Belanja Transfer meliputi Belanja Bagi Hasil; Belanja Bantuan Keuangan.
3. Pembiayaan, terdiri dari:
 - a. Penerimaan Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; Penerimaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- b. Pengeluaran Pembiayaan, mencakup Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo; Penyertaan Modal Daerah; Pembentukan Dana Cadangan; Pemberian Pinjaman Daerah; Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dilakukan sesuai kaidah dalam perencanaan pembangunan yang terdiri atas sumber-sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja daerah dan ketersediaan pembiayaan anggaran. Selain mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro. Kebijakan penyusunan Perubahan APBD Tahun 2021 juga memperhatikan kebutuhan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, berbagai kebijakan yang akan dilakukan terkait pelaksanaan pembangunan melalui berbagai program dan juga perkembangan realisasi APBD semester I Tahun 2021.

Kebijakan penganggaran daerah yang tercermin dalam postur APBD sangat berpengaruh dalam pembangunan daerah, karena APBD merupakan implementasi dari kebijakan fiskal dan sekaligus mencerminkan gambaran tahapan berbagai program pemerintah daerah guna mewujudkan visi misi dan capaian target indikator pembangunan dengan penyesuaian kondisi terkini. Dari sisi kebijakan fiskal, APBD berperan sebagai salah satu instrumen untuk memfasilitasi isu terkini seperti antara lain penanganan Covid-19, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi operasional pelaksanaan program - program pemerintah, alokasi belanja APBD dapat diarahkan untuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik, penyediaan barang dan jasa, dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Reformasi yang dilakukan dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai kaidah yang menjamin dilakukannya pengelolaan dengan semangat efisiensi dan efektifitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa keadilan masyarakat serta pencapaian kinerja yang optimal. Hal ini merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sejalan dilaksanakannya kebijakan Otonomi Daerah, maka semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, perubahan kebijakan penyusunan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang direncanakan perlu mempedomani norma dan prinsip anggaran sebagai berikut:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah**, merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan tanggungjawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan;
2. **Disiplin Anggaran**. Program harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan;
3. **Keadilan Anggaran Pendapatan**, pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu Pemerintah mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa dikriminasi dalam pemberian pelayanan;
4. **Efisiensi dan Efektifitas Anggaran**. Dana yang tersedia dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaannya ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

4.1. Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021

Berikut disajikan ringkasan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 dengan struktur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, mencakup anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan daerah.

Tabel 4.1
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021

URAIAN	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
PENDAPATAN	13.517.499.451.958	13.671.385.662.525	153.886.210.567	1,14
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.991.151.365.658	6.264.136.774.225	272.985.408.567	4,56
Pendapatan Pajak Daerah	5.438.098.178.279	5.706.083.586.846	267.985.408.567	4,93
Hasil Retribusi Daerah	30.370.035.040	30.370.035.040	-	-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	356.265.026.558	356.265.026.558	-	-
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	166.418.125.781	171.418.125.781	5.000.000.000	3,00
PENDAPATAN TRANSFER	7.434.780.086.300	7.317.180.888.300	(117.599.198.000)	(1,58)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	7.434.780.086.300	7.317.180.888.300	(117.599.198.000)	(1,58)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	91.568.000.000	90.068.000.000	(1.500.000.000)	(1,64)
Pendapatan Hibah	61.068.000.000	59.568.000.000	(1.500.000.000)	(2,46)
Lain-lain Pendapatan	30.500.000.000	30.500.000.000	-	-
BELANJA	13.749.499.451.958	13.937.668.293.830	188.168.841.872	1,37
BELANJA OPERASI	10.191.720.983.534	10.069.296.363.352	(122.424.620.182)	(1,20)
Belanja Pegawai	3.663.458.689.160	3.529.811.396.029	(133.647.293.131)	(3,65)
Belanja Barang dan Jasa	2.613.913.630.644	3.114.627.235.862	500.713.605.218	19,16
Belanja Hibah	3.889.900.347.440	3.401.196.253.133	(488.704.094.307)	(12,56)
Belanja Sosial	24.448.316.290	23.661.478.328	(786.837.962)	(3,22)
BELANJA MODAL	1.145.566.551.969	1.280.147.258.170	134.580.706.201	11,75
BELANJA TIDAK TERDUGA	75.000.000.000	26.012.755.853	(48.987.244.147)	(65,32)
Belanja Tidak Terduga	75.000.000.000	26.012.755.853	(48.987.244.147)	(65,32)
BELANJA TRANSFER	2.337.211.916.455	2.562.211.916.455	225.000.000.000	9,63
Belanja Bagi Hasil	2.337.211.916.455	2.562.211.916.455	225.000.000.000	9,63
SURPLUS/DEFISIT	(232.000.000.000)	(266.282.631.305)	(34.282.631.305)	14,78
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	439.000.000.000	476.782.631.305	37.782.631.305	8,61
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	439.000.000.000	476.782.631.305	37.782.631.305	8,61
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	207.000.000.000	210.500.000.000	3.500.000.000	1,69
Penyertaan Modal Daerah	207.000.000.000	210.500.000.000	3.500.000.000	1,69
PEMBIAYAAN NETTO	232.000.000.000	266.282.631.305	34.282.631.305	14,78
SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN	-	-	-	-

Berdasarkan sajian dari Tabel 4.1 tersebut diatas, uraian selanjutnya akan menyajikan penjelasan tentang asumsi dan perubahan-perubahan asumsi yang mendasari dalam perhitungan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 yang mencakup asumsi perubahan penerimaan pendapatan daerah, asumsi perubahan belanja daerah dan asumsi perubahan penerimaan/ pengeluaran pembiayaan daerah.

4.2. Asumsi Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah perlu memperhatikan langkah-langkah penanganan untuk peningkatan pendapatan melalui sumber-sumber pendapatan daerah antara lain pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan Asli Daerah dalam struktur APBD hingga saat ini masih merupakan komponen pendapatan daerah yang cukup penting peranannya dalam mendukung terselenggaranya roda pemerintahan maupun terhadap pelayanan publik. Namun apabila dikaitkan dengan pendanaan pembangunan, dana perimbangan masih mendominasi mendukung program/kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Provinsi Sumatera Utara, sedangkan Pendapatan Asli Daerah masih memiliki kemampuan terbatas dalam mendanai program/kegiatan.

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.5.991.151.365.658,00 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp.6.264.136.774.225,00 atau bertambah sebesar Rp.272.985.408.567,00 dengan uraian sebagai berikut:

a. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah meningkat sebesar Rp.267.985.408.567,00 yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp.119.571.845.276,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp.40.850.030.135,00 dan Pajak Rokok Rp.107.563.533.156,00, sedangkan pendapatan yang

berusmber dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta Pajak Air Permukaan tidak mengalami perubahan dari target semula;

b. Hasil Retribusi Daerah

Hasil Retribusi Daerah direncanakan tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp.30.370.035.040,00;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan juga direncanakan tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp.356.265.026.558,00.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah meningkat sebesar Rp.5.000.000.000,00 yang bersumber dari Hasil Penjualan Aset Lainnya.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer yang bersumber dari Dana Perimbangan yang ditargetkan pada APBD Tahun Anggaran 2021 mengalami perubahan dari semula ditetapkan sebesar Rp.7.434.780.086.300,00 terkoreksi menjadi Rp.7.317.180.888.300,00 dengan uraian sebagai berikut:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Dari komponen Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak tidak mengalami perubahan dari target semula yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.440.441.729.300,00;

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum mengalami penurunan dari target semula Rp.2.545.202.693.000,00 menjadi sebesar Rp.2.463.686.589.000,00 atau berkurang sebesar Rp.81.516.104.000,00;

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus yang semula ditetapkan sebesar Rp.4.449.135.664.000,00 mengalami penurunan menjadi Rp.4.413.052.570.000,00 atau berkurang sebesar Rp.36.083.094.000,00.

4.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang bersumber dari Pendapatan Hibah mengalami penurunan dari target semula Rp.61.068.000.000,00 menjadi sebesar Rp.59.568.000.000,00 atau berkurang sebesar Rp.1.500.000.000,00. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tidak mengalami perubahan dari target semula yaitu sebesar Rp.30.500.000.000,00.

4.3. Asumsi Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepada kepentingan publik disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektifitas dan penghematan sesuai dengan skala prioritas yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program prioritas daerah.

Kebijakan belanja daerah mengalami beberapa perubahan – perubahan baik pada Belanja Operasi maupun Belanja Modal. Pada Belanja Operasi mengalami perubahan antara lain pada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan pada Belanja Modal mengalami perubahan pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dan Belanja Modal Aset tetap lainnya.

Prioritas pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan evaluasi lebih lanjut terhadap permasalahan pembangunan daerah kemudian dihubungkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 pada tahun rencana, Penyusunan prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, yakni bagaimana kondisinya terhadap:

1. Pemenuhan *Mandatory Spending*, khususnya di bidang Pendidikan dan Kesehatan;
2. Pencapaian visi dan misi pembangunan daerah yang dilakukan melalui penajaman indikator dan target pembangunan;
3. Penanganan pandemi covid-19;
4. Pengembangan sektor/bidang pembangunan yang terkait keunggulan kompetitif daerah, seperti koperasi dan ukm, pertanian, kelautan perikanan dan pariwisata;

5. Penguatan dan percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah, terutama infrastruktur dalam mendukung ketahanan pangan, konektivitas sentra produksi, destinasi pariwisata, aktifitas perkotaan dan daerah tertinggal;
6. Pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;

Kebijakan Perubahan Belanja Daerah pada Perubahan APBD tahun Anggaran 2021 direncanakan meningkat 1,37 persen menjadi sebesar Rp.13.937.668.293.830,00 dari semula Rp.13.749.499.451.958,00 atau bertambah sebesar Rp.188.168.841.872,00, dengan uraian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi diperkirakan sebesar Rp.10.069.296.363.352,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp.122.424.620.182,00 dari semula yang dianggarkan sebesar Rp.10.191.720.983.534,00. Hal ini terjadi diantaranya karena efisiensi belanja serta penghematan dari tambahan penghasilan ASN yang ke-13 dan 14 yang tidak direalisasikan pada tahun 2021 sesuai dengan kebijakan dari pemerintah pusat.
2. Belanja Modal direncanakan menjadi sebesar Rp.1.280.147.258.170,00 dari yang dianggarkan semula sebesar Rp.1.145.566.551.969,00 atau mengalami penambahan sebesar Rp. 134.580.706.201,00.
3. Belanja Tidak Terduga direncanakan menjadi sebesar Rp.26.012.755.853,00 dari yang dianggarkan semula sebesar Rp.75.000.000.000,00.- atau berkurang sebesar Rp.48.987.244.147,00.
4. Belanja Transfer direncanakan menjadi sebesar Rp. 2.562.211.916.455,00 dari yang dianggarkan semula sebesar Rp.2.337.211.916.455,00 atau mengalami penambahan sebesar Rp.225.000.000.000,00 yang dialokasikan untuk belanja bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota di Sumatera Utara.

4.4. Asumsi Kebijakan Pembiayaan Daerah

Gambaran defisit anggaran pada APBD tahun anggaran 2021 diperkirakan juga akan dialami pada P.APD untuk tahun anggaran 2021. Dengan adanya defisit anggaran pada Perubahan APBD tahun anggaran 2021 ini, maka berdasarkan regulasi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan penerimaan pembiayaan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) untuk menutupi defisit anggaran.

Bahwa berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bahwa SiLPA Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.476.782.631.305,00 nantinya akan dipergunakan untuk menutupi defisit anggaran dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Terhadap pengeluaran pembiayaan mengalami perubahan menjadi sebesar Rp.210.500.000.000,00 dari yang dianggarkan semula sebesar Rp.207.000.000.000,00.- atau bertambah sebesar Rp.3.500.000.000,00 dengan rincian yaitu tambahan penyertaan modal kepada PT. Dhirga Surya sebesar Rp.5.000.000.000,00 dari semula sebesar Rp.10.000.000.000,00 menjadi Rp.15.000.000.000,00, sedangkan penyertaan modal kepada PDAM Tirtanadi mengalami penyesuaian dari semula Rp.11.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp.9.500.000.000,00 sesuai Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI No.S-10/MK.7/2021 tanggal 09 Januari 2021 Hal Penetapan Pemberian Hibah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA.2021.

BAB V PENUTUP

Kebijakan Umum Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 adalah merupakan dasar acuan penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang berisi ketentuan-ketentuan perencanaan dan pelaksanaan yang disepakati oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara. Kebijakan Umum Perubahan APBD berfungsi sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 yang akan dipergunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan lainnya.

Demikianlah Kebijakan Umum Perubahan APBD ini disusun untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD) Tahun Anggaran 2021.

Medan, 1 September 2021


GUBERNUR SUMATERA UTARA


EDY RAHMAYADI